

Perlindungan Konsumen Perpektif Keagamaan dalam Penggunaan Bahan Berbahaya pada Makanan

Imamul Hakim

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Malang
E-mail: imamulhakim@gmail.com

Abstract

To fulfill of human need along with progress in science and engineering, appear various development in business, especially in food and beverage industry. As efforts to meet the increase in needs, appear respons among supplier, with the various way, to meet various needs. In this context , done the addition of a chemical substance on the material food often known with food additive. But with progress, the hazardous materials that should not was suitable to consume added into food processing and drink. On the other hand, for a profit maximization, entrepreneurs didn't see risk resulting from food products. The government had done various regulation to protect the consumer from the use of dangerous materials in food production. But the fact, the widespread a breach that occurs demanding a different approach to fix them. In order to alleviate this problem, the religion call a concept in different sides, spiritual element be important aspect to presented in the territories of material business to affect attitude the people of the activities daily life.

Keywords: Consumer protection, food ingredient, religious approach.

1. Pendahuluan

Makanan adalah hal yang sangat prinsip bagi manusia, karena makanan yang mengandung zat gizi adalah kebutuhan pokok bagi pemenuhan kebutuhan fisik agar bisa beraktifitas dalam menjalankan kehidupan. Sebagai kebutuhan dasar, seharusnya makanan mengandung zat gizi yang dapat memenuhi sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan oleh

tubuh. Karena itu, penyediaan makanan yang aman dan menyehatkan merupakan keharusan agar terhindar dari gangguan kesehatan di masa mendatang. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, lahirilah berbagai perkembangan dalam usaha pemenuhan kebutuhan. Sebagai usaha untuk memenuhi peningkatan kebutuhan, terutama di bidang makanan, muncul berbagai respon dari para pelaku usaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut dengan berbagai cara. Dalam konteks ini, dilakukan penambahan zat kimia pada bahan makanan yang sering dikenal dengan *food additive*. Namun dalam perkembangannya, semakin bahan berbahaya yang seharusnya tidak layak untuk dikonsumsi manusia, banyak ditambahkan kedalam pengolahan makanan dan minuman. Dilain pihak, demi mengejar keuntungan para pelaku usaha tidak memperhatikan resiko yang dihasilkan dari produk makanan yang dihasilkannya. Padahal efek dari bahan-bahan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang pengaruhnya tidak langsung dirasakan dan bila digunakan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan resiko dan gangguan pada kesehatan.

Keinginan konsumen untuk mendapatkan harga yang relatif lebih murah adalah hal yang normal dan manusiawi. Namun permintaan pasar seringkali direspon dengan berbagai cara dan menggunakan bahan-bahan yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Walaupun penggunaan bahan-bahan tersebut bertujuan agar biaya produksi bisa ditekan dan harga bisa bersaing, namun para produsen hendaknya merespon permintaan pasar tersebut dengan sikap tanggungjawab dan manusiawi. Faktor keamanan produk harus diperhatikan sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus upaya minimal resiko yang ditanggung oleh konsumen.

Maraknya peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya di masyarakat pada akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang sangat kompleks dan sulit untuk di pecahkan. Berbagai pendekatan dilakukan baik melalui pembinaan terhadap produsen, penyadaran terhadap konsumen, inspeksi mendadak hingga penindak tegas melalui proses pengadilan oleh pihak berwenang dalam hal ini adalah BPOM, YLKI dan Dinas Kesehatan. Namun praktek-praktek tersebut bukannya menjadi surut tapi malah semakin marak, hingga yang terbaru dipertengahan 2016 beredarnya vaksin palsu yang sangat meresakan masyarakat.

Banyaknya produk makanan yang mencapai ribuan bahkan jutaan baik itu yang berupa jajanan pedagang kaki lima, produk makanan rumahan hingga produk perusahaan memang sangat menyulitkan terutama dari aspek pengawasan, sehingga pendekatan pengawasan sebagaimana yang sering dilakukan oleh pihak berwenang menjadi tidak efektif. Dari sinilah perlu dilakukan kajian dalam rangka mencari pendekatan yang lebih efektif dalam menanggulangi berbagai pelanggaran dalam penggunaan bahan berbahaya sebagai bahan tambahan makanan.

2. Zat Tambahan dalam Makanan

Bahan tambahan makanan adalah bahan kimia yang terdapat dalam makanan yang ditambahkan secara sengaja atau yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku, untuk mempengaruhi dan menambah cita rasa, warna, tekstur, dan penampilan dari makanan.¹ Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/88, dijelaskan bahwa Bahan Tambahan Pangan (Makanan) atau yang sering disingkat BTP adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai pangan dan biasanya bukan merupakan ingredien khas pangan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan kedalam pangan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas pangan tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tambahan No.329/MENKES/PER/1976 yang dimaksud dengan zat aditif atau bahan tambahan makanan adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu. Termasuk didalamnya adalah pewarna, penyedap rasa dan aroma, pematap, antioksidan, pengawet, pengemulsi, anti gumpal, pemucat dan pengental. Berdasarkan fungsinya, menurut peraturan Menkes No. 235 tahun 1979, BTP dapat dikelompokkan menjadi 14 macam, yaitu: Antioksidan; Antikempal; Pengasam, penetral dan pendapar; Enzim; Pemanis buatan; Pemutih dan pematang; Penambah gizi; Pengawet; Pengemulsi, pematap dan

¹ R. D. Ratnani, Jurnal Momentum, Vol. 5, No. 1, April 2009, 16.

pengental; Peneras; Pewarna sintetis dan alami; Penyedap rasa dan aroma, Sekuestran dan lain-lain.

Peran bahan tambahan pangan (BTP) khususnya bahan pengawet menjadi semakin penting sejalan dengan kemajuan teknologi produksi bahan tambahan pangan sintetis. Bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang mudah rusak.² Sedangkan penggolongan BTP yang diizinkan digunakan pada pangan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 adalah sebagai berikut:

- 1) Pewarna, yaitu BTP yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada pangan
- 2) Pemanis buatan, yaitu BTP yang dapat menyebabkan rasa manis pada pangan, yang tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi
- 3) Pengawet, yaitu BTP yang dapat mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau peruaian lain pada pangan yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroba
- 4) Atioksidan, yaitu BTP yang dapat mencegah atau menghambat proses oksidasi lemak sehingga mencegah terjadinya ketengikan
- 5) Antikempal, yaitu BTP yang dapat mencegah mengempalnya (menggumpalnya) pangan yang berupa serbuk seperti tepung atau bubuk
- 6) Penyedap rasa dan aroma, menguatkan rasa, yaitu BTP yang dapat memberikan, menambah atau mempertegas rasa aroma
- 7) Pengatur keasaman (*pengasam, penetral dan pendapar*) yaitu BTP yang dapat mengasamkan, menetralkan dan mempertahankan derajat keasaman pangan
- 8) Pemutih dan pematang tepung, yaitu BTP yang dapat mempercepat proses pemutihan dan atau pematang tepung sehingga dapat memperbaiki mutu pemanggangan
- 9) Pengemulsi, pemantap dan pengental yaitu BTP yang dapat membantu terbentuknya dan memantapkan sistem dispersi yang homogen pada pangan
- 10) Pengeras, yaitu BTP yang dapat memperkeras atau mencegah melunaknya pangan
- 11) Sekuestran, yaitu BTP yang dapat mengikat ion logam yang ada dalam pangan, sehingga memantapkan warna, aroma dan tekstur

² W. Cahyadi, *Analisis & Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan, Edisi Kedua*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2009).

3. Analisis Kasus Zat Tambahan Berbahaya dalam Makanan

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu; sehat, aman dan halal. Jadi sebelum pangan tersebut didistribusikan, harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan dan cita rasa. Dengan demikian, pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya, seperti cemaran pestisida, logam berat, mikroba *pantogen* maupun tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan maupun keyakinan masyarakat misalnya tercemar bahan berbahaya.³

Namun fenomena yang terjadi penggunaan bahan tambahan yang dilarang untuk bahan pangan dan penggunaan bahan makanan melebihi batas yang ditentukan. Penyalagunaan penggunaan ini seolah menjadi hal yang biasa dan semakin marak peredarannya, dimana produsen berusaha memenuhi kebutuhan dengan mendapat keuntungan besar dengan harga murah untuk mempertahankan kondisi makanan agar menarik. Dari hasil berbagai pengujian yang dilakukan diberbagai wilayah di Indonesia, menunjukkan banyaknya produk makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak untuk dikonsumsi yang beredar di masyarakat.

Hasil uji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2005 menyatakan dari 700 sampel produk makanan yang diambil dari Jawa, Sulawesi Selatan dan Lampung, 56% mengandung formalin.⁴ Dan berdasarkan survey yang dilakukan di 4500 sekolah dasar tahun 2008, SEAFast Center IPB mengenai keamanan jajanan anak sekolah di Indonesia menemukan bahwa sekitar 12,9 persen jajanan yang diuji, positif mengandung Formalin dan 9,7 persen mengandung Boraks, sementara 2,2 persen makanan ringan yang diuji, positif mengandung pewarna Rhodamin B.⁵ Masih berhubungan dengan jajanan anak sekolah, hasil pemeriksaan BPOM Bandar Lampung terhadap makanan

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.I, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), 169

⁴ Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) RI Tahun 2005

⁵ Andarwulan N, Madanijah S, Zulaikhah, "Safety of school children foods in Indonesia" dalam: Dewanti-Hariyadi *et al.* Editor, *Proceeding of International Seminar Current Issue and Challenges in Food Safety*, Seafast Center, Bogor. 2009.

jajanan pada tahun 2011 sebanyak 197 sampel makanan jajanan, yang terdiri makanan berupa bakso (44 sampel), tahu (6 sampel), mie (22 sampel), makanan setempat (62 sampel), kembang gula (35 sampel), dan jipang (28 sampel). Didapat hasil pengujian terhadap makanan tersebut di atas, bakso yang mengandung boraks 11 sampel, tahu yang mengandung formalin 2 sampel, mie yang mengandung boraks 11 sampel dan formalin 21 sampel, makanan setempat yang mengandung boraks 2 sampel dan rodamin 20 sampel, kembang gula yang mengandung methanil yellow 11 sampel, serta jipang yang mengandung methanil yellow 3 sampel.⁶ Sementara itu hasil uji sample Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dari mobil laboratoriuin keliling di DKI Jakarta pada tahun 2012, menunjukkan bahwa 17 % PJAS mengandung B2, berupa boraks, formalin dan rhodamin B. Kondisi diatas membuktikan bahwa pengawasan distribusi B2 belum efektif. Untuk mempermudah peredaran, pendistribusian atau penjualan B2 dikemas dalam ukuran kecil dan dalam bentuk atau gambar kemasan yang serupa antara bahan baku untuk produk pangan dan non pangan dengan produsen yang sama (BPOM, 2012).⁷ Laporan BPOM tahun 2014 mendapati bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap 5.496 sampel suplemen makanan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa suplemen makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu (memenuhi syarat) adalah sebesar 98,05%, atau naik sebesar 0,69% dibandingkan tahun 2010 (97,36%). Namun demikian, selama tahun 2011-2014, suplemen makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu (memenuhi syarat) cenderung mengalami penurunan.⁸ Dan temuan paling mutakhir walaupun diluar bahasan ini, adalah ditemukannya vaksin palsu pada juni tahun 2016 oleh Bareskrim Mabes Polri. Berbagai permasalahan diatas menunjukkan bahwa berbagai pendekatan yang dilakukan oleh para pihak yang berwenang belum efektif.

4. Perlindungan Konsumen di Indonesia

Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia Pasal 1 angka 2 UU No.

⁶ Laporan Kinerja, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung 2011

⁷ Analisis Pengawasan Distribusi Bahan Berbahaya, Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2013

⁸ Laporan Tahunan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI tahun 2014

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dinyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Secara umum hubungan antara produsen dan konsumen merupakan hubungan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.⁹

Peraturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa *Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.¹⁰ Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.¹¹ UUPK lebih bernuansa adanya sikap keberpihakan kepada konsumen (*consumerism wise*) tanpa mengabaikan hak-hak pelaku usaha. Konsumen diberi hak dan kesempatan yang leluasa untuk mempertahankan kepentingannya. Hal ini mungkin bersifat reaktif atas fenomena dunia usaha yang didominasi oleh pelaku usaha. Dasar filosofi inilah yang secara yuridis menempatkan kedudukan UUPK menjadi lebih tegas dan jelas peruntukannya.¹² Dengan adanya UUPK, maka

⁹ Husni Syawali dan neni SriImaniyati (Penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Mandar Maju, Bandung, 2000), 36

¹⁰ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Visimedia: Jakarta, 2008), 4

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Nusa Media, Bandung, 2008), 18

¹² Tria Sasangka Putra, *Perlindungan Konsumen dalam Era Consumerism-Wise di Indonesia*, *Harian Pelita*, 12 Januari 2006

bersama itu pula tercipta suatu kepastian hukum yang diberikan secara khusus kepada konsumen. Berbagai permasalahan konsumen telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang tersebut. Meskipun diduga masih terdapat kelemahan atau kekurangan tetapi setidaknya undang-undang ini dapat menjadi dasar perlindungan kepentingan para *stakeholders*. Beberapa jalur perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para konsumen.¹³

5. Usaha Pemerintah dalam Mengatasi Penggunaan Zat Berbahaya pada Makanan

Dalam menanggulangi penggunaan zat berbahaya oleh para produsen di Indonesia, adalah menjadi kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan perlindungan konsumen dalam hal ini di bawa kementerian perdagangan, kementerian kesehatan dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LSM bidang perlindungan konsumen).¹⁴

Hal ini tercantum dalam pasal 30 UU No. 8 tahun 1999 ayat (1-3) menjelaskan bahwa: (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Untuk menindaklanjuti UU No 8 1999 melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan kewenangannya antara lain, pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat dan makanan.

¹³ Yudha hadian Nur & Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen", Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011.

¹⁴ Subagyo, *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*, (Surabaya, 2010), 21-22

Dalam rangka mengoptimalkan perlindungan konsumen, pembinaan dan pengawasan terhadap obat dan makanan, maka pemerintah mengambil kebijakan melalui Keputusan Presiden No. 166 tahun 2003 dengan mengadakan perubahan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, yang pada awalnya Direktorat Jenderal Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Departemen Kesehatan dirubah Badan Pengawasan Obat dan Makanan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Pengawasan Obat dan Makanan sekarang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan standar sarana dan produk, penilaian produk yang didaftarkan (diregistrasi) dan pemberian Nomor Izin Edar (NIE), pengawasan penandaan dan iklan, pengambilan dan pengujian contoh produk di peredaran/sarana distribusi, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengawasan produk illegal atau palsu, hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun pengedaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁵

Selain Badan POM ada lembaga-lembaga lain yang juga sangat penting dalam melindungi konsumen antara lain Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI memiliki banyak cabang diberbagai provinsi yang mempunyai pengaruh yang cukup besar. Selain itu, selama ini upaya hukum individual dari konsumen untuk menggugat produsen, baik swasta maupun pemerintah, tidak banyak membuahkan hasil, oleh karena itu untuk mewakili masyarakat dan dirinya sendiri, YLKI menggunakan pranata hukum gugatan kelompok (*class action*), sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁶ Namun apabila dilihat dari kasusnya UUPK dan perangkat peraturan lainnya yang berupaya mengoptimalkan perlindungan terhadap konsumen, dalam hal ini belum optimal. Laporan BPOM tahun 2014 mendapati bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap 5.496 sampel suplemen makanan pada tahun 2014

¹⁵ Laporan Kinerja, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI, tahun 2015

¹⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 6

menunjukkan bahwa suplemen makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu (memenuhi syarat) adalah sebesar 98,05%, atau naik sebesar 0,69% dibandingkan tahun 2010 (97,36%). Namun demikian, selama tahun 2011-2014, suplemen makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu (memenuhi syarat) cenderung mengalami penurunan.

6. Urgensi Pendekatan Keagamaan

Etika sebagai ajaran baik-buruk, benar-salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama.¹⁷ Kenyataan yang kita hadapi sekarang di masyarakat adalah perilaku yang menyimpang dari ajaran agama, merosotnya nilai etika dalam bisnis. Bagi kalangan ini, bisnis adalah kegiatan manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Bisnis telah ada dalam sistem dan struktur dunianya yang 'baku' untuk mencari pemenuhan hidup sehingga bisnis tidak seiring dengan etika.¹⁸ Menurut Hans Kung, perlu membedakan antara apa yang dapat dikomunikasikan oleh etika sebagai etika yang betul-betul manusiawi disatu sisi, dan apa yang pada akhirnya hanya dapat dikomunikasikan oleh agama, terutama dalam unsur-unsur penentunya yakni kepercayaan kepada Tuhan yang berakar kuat, namun pada saat yang sama bersifat rasional.¹⁹ Agama pada dasarnya dapat menjadi dinamisor bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian orang yang beragama akan mempunyai sikap mental tertentu dan beragam sesuai dengan ajaran yang didalamnya dan tingkat pemahaman yang dimiliki terhadap ajaran tersebut. Ada beberapa contoh perilaku masyarakat yang kurang produktif akibat dari pemahaman yang kurang tepat terhadap ajaran agama.²⁰ Agama dapat mempengaruhi sikap praktis manusia terhadap berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari Hal inilah yang terlihat jelas dalam sistem

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (UI Press, Jakarta, 2002), 108

¹⁸ Lukman Fauroni, "Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al Qur'an", *Journal IQTISAD, Journal of Islamic Economics*, Vol. 4 No. 1, Maret 2003

¹⁹ Hans Kung, *Etika Ekonomi Politik Global: Mencari visi baru bagi kelangsungan agama*, Terj. Ali Nor Zaman, (Yogyakarta: CV. Qalam, 2002), 238

²⁰ Hamam Burhanuddin, *Etika Bisnis Menurut Islam (Suatu Telaah Material-Immaterial Oriented. dalam Etika Ekonomi Dan Bisnis Perspektif Agama-Agama Di Indonesia*, *Globethics.net Focus*, 2014, 25

ekonomi yang dianut oleh paham Ketuhanan, yaitu perasaan yang selalu ada yang mengawasi.²¹

Dalam ensiklopedia Islam Indonesia, dijelaskan bahwa Agama dipandang sebagai jalan hidup yang dipegang dan diwarisi turun-temurun oleh manusia. Agar hidup mereka menjadi damai, tertib dan tidak kacau, yang menjadi unsur agama ialah:²²

- 1) Pengakuan bahwa ada kekuatan gaib yang menguasai atau mempengaruhi kehidupan manusia.
- 2) Keyakinan bahwa keselamatan hidup manusia tergantung pada adanya hubungan baik antara manusia dengan kekuatan ghaib.
- 3) Sikap emosional pada hati manusia terhadap kekuatan gaib itu, seperti takut hormat, penuh harap, pasrah dan lain-lain.
- 4) Tingkat laku tertentu yang dapat diamati, seperti shalat, doa, puasa, zakat, suka menolong, tidak korupsi dan lain sebagainya.

7. Pendekatan Islam dalam Mengatasi Penggunaan Berbahaya pada Makanan

Meninjau dari berbagai permasalahan diatas, maka yang menjadi permasalahan sesungguhnya adalah tujuan dari berproduksi oleh para produsen dan sistem pengawasan terhadap perilaku produsen. Dari kedua hal tersebut, Islam memberikan pendekatan sebagai berikut:

7.1. Tujuan Produksi

Tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan *mashlahah* yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Dengan *mashlahah* yang optimum ini, maka akan dicapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia.²³ Sebagaimana diketahui, berkah merupakan komponen penting dalam *mashlahah*. Oleh karena itu, bagaimanapun dan seperti apa pun pengklasifikasiannya, berkah harus dimasukkan dalam *input*

²¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 36. Thomas E. Odea, *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 21

²² IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Jambangan, 1992), 48

²³ P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 264

produksi. Berkah tersebut harus melekat pada setiap *input* yang digunakan dalam memproduksi dan juga melekat pada setiap produksi sehingga *output* produksi akan mengandung berkah.²⁴ Pada prinsipnya berkah akan diperoleh apabila seorang produsen dalam menjalankan bisnisnya menerapkan prinsip dan nilai syariat Islam sehingga ia tidak akan mau memproduksi yang bertentangan dengan prinsip syariat maupun tidak memberikan kemaslahatan bagi umat.²⁵ Dengan demikian, produksi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan penciptaan barang secara fisik, tetapi menjadikan barang tersebut menjadi lebih berguna atau bermanfaat bagi orang banyak. Hal itu mengandung pengertian bahwa tugas manusia itu hanyalah menjadikan atau memperluas barang menjadi lebih bermanfaat bagi manusia, sehingga kebutuhan (kesejahteraan) manusia dapat terpenuhi, bukan merusak barang (alam) tersebut seolah-olah manusia sebagai penciptanya, meskipun dengan alasan produksi.²⁶

Menurut Yusuf Qardawi, prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim, baik individu maupun komunitas, adalah berpegang pada semua yang diharamkan Allah dan tidak melewati batas. Benar bahwa daerah halal itu luas tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal itu walaupun banyak jumlahnya. Maka kita temukan jiwa manusia tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah.²⁷ Dalam ekonomi Islam tentang produksi adalah adanya perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi produksi dan memproduksi dan memanfaatkan *output* produksi pada jalan kebaikan dan tidak menzalimi pihak lain. Dengan demikian penentuan *input* dan *output* dari produksi haruslah sesuai dengan hukum Islam dan tidak mengarah kepada kerusakan.²⁸

7.2. Fungsi Pengawasan

Keyakinan seorang muslim akan *waskat* (pengawasan melekat) dari Tuhan di dunia ini dan hisab di akhirat diakhirat

²⁴ *Ibid*, 263

²⁵ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 170

²⁶ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf Yasa, 1997), 52

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika*, 117

²⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 103

merupakan asset terpenting. Hadirnya Allah dalam imajinasinya sudah cukup baginya sebagai pengawas. Itu melebihi waskat manusia.²⁹ Menurut Mustaq Ahmad, landasan yang mendorong perilaku seorang pelaku bisnis hendaknya jangan didasarkan karena adanya rasa takut pada sebuah pemerintahan, tidak juga karena hasrat untuk menumpuk dan menimbun kekayaan. Perilaku bisnis mereka hendaknya ber-fondasikan rasa takut pada Allah (takwa) dalam usaha mencari dan menggapai ridho-Nya. Jadi bisnis hendaknya melampaui sesuatu yang bersifat legal. Seseorang bukan hanya semata mengharapkan rasa keadilan, bahkan lebih jauh dari itu, ia menginginkan yang melampaui hal tersebut dalam rangka memenuhi kebajikan dan keluhuran budi. Sebagaimana juga tuntutan bagi seorang muslim yang bertakwa, dia bukan hanya menghindari hal yang dilarang, bahkan lebih dari itu, ia hendaknya menghindari yang subhat, dimana apabila dia melakukan tindakan itu ia merasa tidak mendapatkan ketenangan batin. Singkatnya, perilaku seseorang hendaknya diwarnai oleh sebuah kesopanan tindakan dan niat yang *sublime* sesuai dengan kadar dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia.³⁰ Ketaqwaan seorang pebisnis muslim adalah harus tetap mengingat Allah dalam kegiatan berbisnisnya, sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis seorang pebisnis akan menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong, dan menipu pembeli. Seorang yang taqwa akan selalu menjalankan bisnis dengan keyakinan bahwa Allah selalu ada untuk membantu bisnisnya jika dia berbuat baik dan sesuai dengan ajaran Islam.³¹

Kedua hal tersebut diatas jelas menggambarkan bahwa betapa pentingnya kehadiran agama sebagai panduan hidup dalam menghadapi berbagai persoalan dan permasalahan yang dihadapi manusia. Hadirnya unsur spiritualitas menjadi unsur yang paling penting dalam memberikan panduan untuk menentukan tujuan dalam berbisnis. Sementara itu hadirnya Tuhan sebagai pengawas tunggal yang mengetahui segala aktifitas manusia, dimana tidak ada sesuatupun yang lepas dari pengawasannya sehingga tidak bisa ditipu dan diperdaya. Dari sinilah aspek pemahaman keagamaan menjadi faktor penting. Dimana tingkat pemahaman keagamaan

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika*, 36

³⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), vii-viii

³¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), 69

seseorang akan sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam memproduksi. Menurut Roni Muhammad dan Mustofah, bahwa seorang yang mempunyai tingkat pemahaman keagamaan tinggi akan selalu berupaya untuk menjalankan syariat Islam secara konsisten. Bukan hanya dalam tataran ibadah tapi juga pada tataran muamalah, yakni hubungan antara sesama manusia dalam bidang ekonomi.³² Jika seorang muslim mau konsisten maka ia akan bermuamalah atau berdagang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

8. Kesimpulan

Pemerintah telah mengupayakan berbagai usaha dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen dari penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam memproduksi makanan. Berbagai pendekatan telah dilakukan dengan menerbitkan undang-undang perlindungan konsumen dan mendirikan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan penuntutan melalui Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Usaha ini adalah sebagai langkah maju dalam usaha perlindungan dan memberikan kepastian hukum terhadap konsumen. Namun dalam realitasnya dilapangan masih maraknya pelanggaran yang terjadi menuntut dihadapkannya pendekatan lain dalam mengatasinya. Dalam mengatasi hal ini agama menghadirkan konsep dalam sisi yang berbeda, yaitu adanya unsur spiritualitas yang tidak terdapat dalam pendekatan yang lain. Unsur spiritual menjadi aspek penting untuk dihadirkan dalam wilayah-wilayah material (bisnis) agar dapat mempengaruhi sikap praktis manusia terhadap berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- W. Cahyadi. 2009. *Analisis & Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan, Edisi Kedua*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet.I. Jakarta. Sinar Grafika.
- Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) RI Tahun 2005

³² Roni Mohammad & Mustofa, "Pengaruh Tingkat Pemahaman Agama Terhadap Perilaku Bisnis Pedagang Pasar Minggu Telaga Kabupaten Gorontalo", Jurnal Al-Mizan, Volume 10 Nomor 1, Juni 2014

- Andarwulan N, Madanijah S, Zulaikhah. 2009. "Safety of school children foods in Indonesia" dalam Dewanti-Hariyadi *et al.* Editor. *Proceeding of International Seminar Current Issue and Challenges in Food Safety*. Seafast Center. Bogor.
- Laporan Kinerja. 2011. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung.
- Laporan Analisis Pengawasan Distribusi Bahan Berbahaya. 2013. Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan
- Laporan Tahunan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI tahun 2014
- Syawali, Husni & Neni SriImaniyati (Peny.). 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung. Mandar Maju.
- Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta. Visimedia.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung. Nusa Media.
- Putra, Tria Sasangka. *Perlindungan Konsumen dalam Era Consumerism-Wise di Indonesia, Harian Pelita*. 12 Januari 2006
- Nur, Yudha hadian & Dwi Wahyuniarti Prabowo. "*Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen*". Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan. Vol. 5 No. 2. Desember 2011.
- Subagyo. 2010. *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*. Surabaya.
- Laporan Kinerja, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI, tahun 2015
- Widjaja, Gunawan & Yani, Ahmad. 2003. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, Mohammad Daud. 2002. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. UI Press.
- Fauroni, Lukman. "*Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al Qur'an*". Journal IQTISAD. Journal of Islamic Economics. Vol. 4 No. 1. Maret 2003
- Kung, Hans. 2002. *Etika Ekonomi Politik Global: Mencari visi baru bagi kelangsungan agama*. (Terj). Ali Nor Zaman. Yogyakarta. CV. Qalam.

- Burhanuddin, Hamam. 2014. *"Etika Bisnis Menurut Islam (Suatu Telaah Material-Immaterial Oriented)" dalam Etika Ekonomi Dan Bisnis Perspektif Agama-Agama Di Indonesia*. Globethics.net Focus.
- Odea, Thomas E. 1996. *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Qordhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta. Gema Insani.
- IAIN Syarif Hidayatullah. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta. Penerbit Jambangan.
- P3EI UII Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo. PT Era Adicitra Intermedia.
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. (terj.) M. Nastangin. Yogyakarta. PT. Dana Bhakti Wakaf Yasa.
- Karim, Adiwarmen A. 2012. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- R. D. Ratnani. Momentum. Vol. 5. No. 1. April 2009.
- Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta. Pustaka al-Kautsar.
- Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- Mohammad, Roni & Mustofa. "Pengaruh Tingkat Pemahaman Agama Terhadap Perilaku Bisnis Pedagang Pasar Minggu Telaga Kabupaten Gorontalo". Jurnal Al-Mizan. Volume 10 Nomor 1. Juni 2014.